



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR : 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran dan penatausahaan Barang Milik Negara pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, perlu ditetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan tugas Pengelola Barang Milik Negara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Menatausahakan transaksi belanja pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akutansi Barang Milik Negara dan Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
 2. Menyusun laporan Kuasa Pengguna Barang dan Laporan; Persediaan untuk Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang.
 3. Melakukan inventarisir terhadap Barang Milik Negara yang sudah tak terpakai untuk dilakukan penghapusan Barang Milik Negara;
 4. Menjalankan tugas lainnya yang menyangkut dengan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.
- KETIGA** : Menetapkan masa kerja Petugas Pengelola Barang Milik Negara Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026.

KEEMPAT : Biaya, Sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor : SP DIPA-076.01.2.655764/2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 4 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS DAN PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026

NAMA PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	NIP	KEDUDUKAN
1.	Achmad Yuhardha	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tamiang	19740603199311101	Kuasa Pengguna Barang
2.	Fakhruddin	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	198602172010121003	Verifikator
3.	Wahyu Tioso	Pelaksana	197208112008011001	Operator

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Dto,

ACHMAD YUHARDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Jonni Norman Al Qafur